



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gunungsitoli-Lahewa km 42.Lotu

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL  
NOMOR : 422.1/20152-POP/DISDIK/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : SPS LAWIRA  
Satuan pendidikan : Non Formal  
Program : Kelompok Bermain  
Tahun Berdiri : 15 Juli 2008  
Kepemilikan : SPS LAWIRA  
Alamat Lembaga : Desa Hilisalo'o Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara

- Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 13 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara,



Dns. E. NOTONA ZEGA, M.AP  
PEMBINA  
NIP. 19610309 198303 1 006